

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sesungguhnya konsep sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia memuat suatu kerangka berpikir, bertindak, dan berperilaku bagi warga masyarakat Indonesia. Keberagaman suku, agama, budaya dan bahasa merupakan sebuah panorama sosial yang perlu dijaga, dirawat dan dilindungi bersama sebagaimana dipertunjukkan oleh para pendiri bangsa selama masa-masa perjuangan melawan bangsa asing sampai kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Cita rasa kebangsaan sedemikian kokoh sehingga memberikan kekuatan dan semangat berjuang dalam melawan praktik bangsa kolonial yang sangat represif, eksploitatif dan manipulatif. Persatuan dan kesatuan di zaman prakemerdekaan menuju kemerdekaan dapat disebut sebagai batu penjur untuk Indonesia baru.

Rentetan peristiwa yang mewarnai perjalanan para pejuang kemerdekaan merupakan sebuah misi kemanusiaan yang tidak ingin membiarkan kemiskinan, ketidakadilan, kemelaratan dan pelbagai kekerasan lain bertumbuh subur di tanah air Indonesia. Perjuangan meraih kemerdekaan dimaksudkan untuk memulihkan dan memuliakan harkat dan martabat masyarakat Indonesia secara utuh. Manusia apapun latar belakang identitasnya pantas untuk dihargai, dihormati, dan dimuliakan bukan diberlakukan secara semena-mena. Penghargaan atas martabat manusia harus mewujudkan dalam tindakan praktis, bukan sekadar ungkapan naratif-argumentatif. Keberpihakan yang paling menonjol pascadeklarasi kemerdekaan adalah kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan, keterbukaan, keadilan, dan kesetaraan dalam kehidupan warga masyarakat. Artinya bahwa kepentingan rakyat adalah bentuk perwujudan tertinggi dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, status sosial, kecerdasan intelektual dan kekayaan finansial tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk memperbudak yang miskin, meminggirkan yang lemah, dan mengintimidasi yang minoritas.

Harapan akan persatuan dan kemerdekaan sebagai misi kembar di dalam tata kelola Indonesia merdeka terus dikumandangkan oleh para pejabat, akademisi, dan kelompok masyarakat lain di berbagai upacara kenegaraan, forum-forum akademis dan ruang-ruang diskursus di penjur untuk tanah air. Biasanya artikulasi narasi

demokrasi cenderung jadi menu sarapan atau perhatian kaum minoritas, para pegiat demokrasi, dan kelompok pro keberagaman. Meskipun demikian, penggalangan aksi dan tindakan ini justru rentan beroleh perlakuan tidak adil ketika suara-suara kritis mereka mengganggu kekuasaan. Fenomena ini membuktikan menipisnya lapisan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia di mata para pemburu rente.

Kini, tarik-menarik tali kekuasaan melalui ajang pemilu mulai dari tingkat lokal hingga di level nasional turut memengaruhi cita rasa kebangsaan. Sarang kebangsaan mudah tersobek menjelang pesta demokrasi pilpres, pileg, dan pilkada, bahkan hingga pilkades di level lokal. Tidak jarang, pascareformasi, kompetisi pemilu dihujani narasi dan argumentasi sarat rekayasa dan manipulasi sehingga mencederai rasa kebangsaan, solidaritas antarwarga masyarakat dan integrasi sosial. Bahkan sering kali kita temukan fakta di lapangan bahwa rotasi struktural di lembaga eksekutif dan legislatif jadi batu sandungan bagi integrasi dan solidaritas sosial lantaran simbol SARA dipergunakan secara masif guna menarik simpati masa pendukung atau konstituen. Persis di sini, pergeseran penguatan asa persatuan dipertontonkan secara telanjang demi pemenuhan kehendak untuk berkuasa.

Sesungguhnya, desain Sila Ketiga Pancasila Persatuan Indonesia berorientasi pada penghargaan atas martabat manusia serta segala yang ada padanya. Konsep Persatuan Indonesia berisi petunjuk umum tentang tata kelola tindakan dan perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia dibentuk oleh para pendiri bangsa guna mengatasi potensi konflik vertikal antarsesama warga negara. Dalam konteks ini, perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan mesti dikelola secara arif dan bijaksana dalam mempererat dan menyatukan jahitan solidaritas warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, Konsep Sila Persatuan Indonesia memungkinkan semua lapisan masyarakat hidup, bertumbuh dan berkembang, saling membantu atau menolong dan sekaligus membuka jaringan kerja sama lintas identitas primordial. Dengan kata lain, konsep Sila Ketiga Pancasila adalah payung yang dapat melindungi segenap warga masyarakat Indonesia. Dalam nuansa tersebut, sila ketiga Pancasila memberi pendasaran etis dalam membangun aksi ataupun menciptakan narasi dalam poros semangat *Bhineka Tunggal Ika*. Namun, sebagaimana kita ketahui, narasi Sila Ketiga Pancasila Persatuan Indonesia tidak jadi pilihan utama dari para kontestan

dalam menyampaikan narasi dan argumentasi pada khayalak umum pada momen pesta rakyat. Sila Ketiga Pancasila sekadar jadi bahan permenungan personal atau karya warisan para pendiri bangsa tanpa digali, direfleksikan dan kemudian diaktualisasikan dalam keseharian hidup warga masyarakat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas, penulis menawarkan beberapa usulan sebagai bahan pertimbangan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, bagi institusi Pendidikan di Indonesia. Menguatnya politisasi isu SARA dalam ajang pemilu pascareformasi mesti ditanggulangi dengan tata kelola dan aturan dalam sistem pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang lebih kontekstual dengan tuntutan di tengah masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan bagi peserta didik adalah hal yang harus diupayakan di tengah maraknya sikap etnosentrisme dan fundamentalisme agama. Dalam hubungannya dengan itu, pendidikan Pancasila perlu dijadikan sebagai salah satu model pendampingan dan pembentukan karakter peserta didik. Nilai-nilai Pancasila adalah esensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bukan hanya diwarisi, diwartakan, dan dirawat, tetapi juga mesti direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya bahwa nilai-nilai Pancasila harus mewarnai kehidupan warga masyarakat Indonesia yang beragam. Di sini, jelas bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu ditafsir kembali dalam dunia Pendidikan sehingga dapat membentuk generasi penerus bangsa yang memiliki sikap toleran, terbuka, dan menghargai satu sama lain.

*Kedua*, bagi partai politik. Partai politik memainkan peran penting dalam pembentukan kader pemimpin, baik di tingkat daerah maupun pusat. Calon-calon pemimpin yang akan bertarung dalam pemilu dipilih dan ditentukan secara sepihak oleh internal partai politik. Pada umumnya, kompetisi penyaringan calon dalam tubuh partai politik kurang transparan sehingga membuka peluang bagi tindakan sogok-menyogok di antara kontestan dengan pimpinan partai. Akibatnya, peluang besar untuk mendapatkan rekomendasi dari ketua partai cenderung mengutamakan figur yang populer atau tokoh-tokoh lain yang telah memberikan sejumlah uang kepada pemimpin partai. Persis di sini, popularitas dan kekuatan modal finansial berpengaruh besar apabila mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, anggota legislatif, ataupun presiden. Hal-hal menyangkut kualitas, kapabilitas, dan

kompetensi calon pemimpin jadi pilihan alternatif dan bahkan dinilai tidak menguntungkan bagi partai politik. Fenomena ini perlu diatur dan dikelola secara baik lewat suatu produk undang-undang yang mengatur secara khusus prosedur dan mekanisme pencarian calon pemimpin di dalam partai politik. Produk legislasi tersebut harus menjelaskan secara tegas tentang kualitas figur yang akan dicalonkan dari partai politik tertentu. Selain itu, diperlukan sebuah undang-undang yang mengatur tentang tata cara penyampaian narasi dan argumentasi sepanjang masa kampanye agar tidak menciptakan keresahan di tengah masyarakat, seperti menggunakan isu-isu SARA untuk menarik simpati pemilih.

*Ketiga*, bagi lembaga pemerintah (eksekutif dan legislatif). Belakangan ini, konflik horizontal antarwarga masyarakat pemilih tidak pernah absen ketika perhelatan pemilu berlangsung. Warga masyarakat sering kali menjadi korban politik karena propaganda dan rekayasa yang dimainkan oleh para aktor politik. Disintegrasi sosial dan kerusuhan antara masa pendukung menyebar secara luas hingga pertumpahan darah pun mewarnai jalanya kontestasi pilpres, pileg, dan pilkada. Fenomena ini menunjukkan bahwa perhelatan pemilu di negeri ini bukan hanya menelan banyak biaya, tetapi juga memakan korban yang adalah masyarakat sipil yang berstatus sebagai peserta pemilih khususnya dan rakyat Indonesia secara umum. Peristiwa ini sering kali luput dari sorotan publik, termasuk para kontestan pemilu, seolah-oleh nyawa manusia yang hilang akibat pemilu di luar tanggung jawab partai pengusung, partai koalisi, serta para calon pemimpin. Di sisi lain, persatuan dan solidaritas warga masyarakat bukan agenda utama yang harus ditekankan pada momen pemilu oleh aktor politik. Oleh karena itu, perlu dibuatkan aturan yang jelas untuk memberi sanksi tegas bagi elite politik atau elite partai yang sengaja menggunakan isu-isu SARA dalam berkampanye. Tata regulasi dibuat sejauh dapat agar hukuman yang dikenakan pada peserta pemilu menimbulkan efek jera atau menciptakan kesadaran baru bagi mereka. Hal ini berarti bahwa pertumpahan darah akibat perbedaan pilihan politik harus disingkirkan.

*Keempat*, bagi warga masyarakat. Peran aktif warga masyarakat dalam ajang pemilu harus dibarengi dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang rekam jejak para calon pemimpin agar tidak mudah terjebak arus penyebaran berita palsu. Hal ini menegaskan bahwa pesta demokrasi menuntut

kemampuan analitis-kritis warga masyarakat pemilih. Partisipasi masyarakat bukan sekadar turut meramaikan acara layaknya resepsi pesta pernikahan. Sebab, momen pemilu yang digelar sangat menentukan kehidupan masyarakat ke depan sehingga seleksi kualitas peserta pemilu mutlak dilakukan oleh peserta pemilih.

Di sisi lain, penguatan kesadaran warga masyarakat harus diperluas dengan melibatkan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Sosialisasi tentang prosedur pemilu tidak hanya berpusat pada soal tata cara pencoblosan, tetapi juga bagaimana membangkitkan kesadaran warga masyarakat untuk mengenal lebih jauh dan dalam pihak-pihak yang ikut berkompetisi. Artinya bahwa lembaga KPU dan Bawaslu harus melebarkan sayapnya ke hal-hal menyangkut kualitas para calon. Di sini, KPU dan Bawaslu mengarahkan warga masyarakat agar menggunakan hak pilihnya secara rasional, kritis, dan analitis.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Arif, Syamsuddin. *Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Obor, 2014.
- Budi Hardiman, F. *Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari Bangsa Setan-setan, Radikalisme Agama, sampai Post-Sekularisme*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Daven, Mathias. *Filsafat Pancasila. Manuskrip*. Maumere: STFK Ledalero, 2016.
- Dewantara, Agustinus W. *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Doweng Bolo, Andreas dkk. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Driyarkara, N. *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsanya*. Penyunting. A. Sudiarja dkk. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Gusti Madung, Otto. *Negara, Agama, dan Hak-hak Asasi Manusia*. Maumere: Ledalero, 2014.
- Hasoloan, Jimmy dkk. *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Hiariej, Eric dan Olle Tornquist. "Politik Indonesia dan Kewargaan dalam Perspektif Sejarah" dalam Eric Hiariej dan Kristian Stokke. Ed. *Politik Kewargaan di Indonesia*. Penerj. Lukman-nul Hakim. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Hutington, Samuel. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: United States, 1996.
- K. Baghi, Silvano. *Negara Bukan-Bukan? Driyarkara tentang Pancasila dan Persoalan Relasi antara Agama dan Negara*. Maumere: Ledalero, 2016.
- Kaelan, H. *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma, 2002.
- Keladu Koten, Yosef. *Etika Keduniawian: Karakter Etis Pemikiran Politik Hannah Arendt*. Maumere: Ledalero, 2018.

- Keladu Koten, Yosef. *Partisipasi Politik: Sebuah Analisis atas Etika Politik Aristoteles*. Maumere: Ledalero, 2010.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Cet. ke- 8. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Latif, Yudi. *Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Cet. ke- 9. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Cet. ke- 6. Jakarta: Penerbit Kencana, 2019.
- McCarthy, Michael H. *The Political Humanism of Hannah Arendt*. Lexington Books: New York, 2012.
- Menoh, Gusti A. B. *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekular Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Miftakhuddin. *Kolonialisme: Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni*. Jawa Barat: CV Jejak, 2019.
- Poespowardogo, Soerjanto. *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Priyono, B. Herry. *Kebebasan: Keadilan dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About*. Jakarta: Buku Kompas, 2022.
- Sastrapratedja, M. "Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya", dalam Oetejo Osman dan Alfian. Penyunting. *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat, 1991.
- Setiyono, Budi. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2024.
- Soekarno. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Penyunting. Floriberta Aning. Yogyakarta: Media Pressindo, 2022.
- Soekarno. *Nasionalisme, Islamisme, Marxisme*. Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD, 2021.
- Sugianto, Feri. *Nasionalisme Asia*. Pantianak Selatan: Derwati Press, 2018.
- Suprihatini, Amin. *Sistem Kekuasaan*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.

Tukan Pureklolon, Thomas. *Kebebasan Politik: Mengenal Prinsip Dasar dalam Berpolitik*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2021.

Vlekke, Bernard H. M. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Penerj. Samsudin Berlian. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.

Wibowo, A. Setyo dkk. Ed. *Filsafat di Indonesia: Politik dan Hukum*. Jakarta: Buku Kompas, 2019.

## **II. Jurnal**

Budi Kleden, Paul. "Pemilu 2009 dan Upaya Demokratisasi". *Jurnal Ledalero*, 7:2, 2008.

Kardiman, Tobias. "Sila Ketiga Pancasila Fondasi Dalam Menyukkseskan Demokrasi Inklusif (Sebagai Upaya Menangkal Politik Identitas)". *Jurnal Sovereignty*, 3:1, 2024.

Kusuma Habibie, Dedi. "Dwi Fungsi Media Massa". *E-Journal Undip*. <https://ejournal.undip.ac.id/indeks.php/interaksi/article/view/20770>, diakses pada 20 Maret 2025.

Lintang Sari, Fitri dan Fatma Ulfatun Najicha. "Nilai-nilai Persatuan Indonesia dalam Keberagaman Kebudayaan di Indonesia". *Jurnal Global Citizen*, 10:1, 2022.

Magnis-Suseno, Franz. "Di Abad Ke-21: Pancasila Apa Masih Diperlukan?". *Jurnal Pancasila*, 3:2, 2022.

Nazih, Muhammad. "Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila". *Journal of Indonesian Legal Studies*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils>, diakses pada 9 September 2024.

Pribadi Kusman, Airlangga. "Politik Sosio-nasionalisme Soekarno dan Kebangsaan Progresif". *Jurnal Pancasila*, 3:2, 2022.

Rizki Nurhikmah, Amalia. Nicki Nugrahaningtyas dan Ario Pamungkas, "Dinamika Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa". *Jurnal Pancasila*, 2:2, 2021.

Sembiring, Talita dan Yakobus Ndona. "Memahami Sila Persatuan dalam Konteks Keberagaman di Indonesia". *Jurnal Risoma*, 2:4, 2024).

Sri Lestari, Yeni. “Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama”. *Journal of Politics and Policy*. <https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/4>, diakses 30 November 2024.

Tokan Pureklolon, Thomas. “Pancasila sebagai Etika Politik dan Hukum Negara Indonesia”. *Law Review*, 20:1, 2020.

### III. Publikasi Elektronik

A. Agus Sriyono. “Nasionalisme”. *Kompas.id*. <https://kompas.id/baca/opini/2019/04/08/nasionalisme-8/>, diakses pada 12 Maret 2024.

Erika N, Dian. “Mayoritas Masyarakat Khawatir Dampak Pilkada Jakarta Berlanjut”. *Republika.co.id*. <https://news.republika.co.id/berita/oq70cs328/mayoritas-masyarakat-khawatir-dampa-pilkada-dki-jakarta-berlanjut>, diakses pada 18 Oktober 2024.

Heryanto, Ariel. “Indo”. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/04.10/indo-2/>, diakses pada 1 Mei 2024.

Hidayat, Komarudin. “Negara, Pasar, dan Agama”. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/09/18/negara-pasar-dan-agama/>, diakses pada 3 November 2024.

Humas. “Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (1)”. *Setkab.go.id*. <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/>, diakses pada 9 November 2024.

Latif, Yudi. “Sumpah Pemuda dan Disrupsi Bangsa”. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/10/27/sumpah-pemuda-dan-disrupsi-bangsa>, diakses pada 1 Juni 2024.

Magnis-Suseno, Franz. “Tantangan Pancasila Pasca-Orde Baru”. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/11/17/tantangan-pancasila-pasca-orde-baru>, diakses pada 10 November 2024.

Sadya, Sarnita. “EUI: Indeks Demokrasi Indonesia Sebesar 6,71 Poin pada 2022”. *DataIndonesia.id*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/euiindekas->

demokrasi-indonesia--sebesar-6,71-poin-pada-2022, diakses pada 9 September 2024.

Sukidi. “Menegakkan Kembali Persatuan Indonesia”. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/analisis-politik/2022/04/20/menegakkan-kembali-persatuan--indonesia>, diakses pada 1 Oktober 2024.

Tempo.co, “Kaleidoskop 2017: Pilkada Brutal DKI Jakarta”. *Tempo.co*. <https://metro.tempo.co/read/1045103/kaleidoskop-2017-pilkada-brutal-gubernur-dki-jakarta>, diakses pada 9 Oktober 2024.